



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 154 - DPMD/2024
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUTAT
KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Putat Kecamatan Sedong Nomor 141.2/120-Des/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Putat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Nomor 141.2/23-BPD/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023. ✓

2. Rekomendasi Camat Sedong Nomor 144/43-Pem tanggal 26 Desember 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023. ✓

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.1155-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Sedong;
3. Yth. Kuwu Putat Kecamatan Sedong.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 154- DPMD/2024

TANGGAL : 1 April 2024

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PUTAT KECAMATAN
SEDONG KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUTAT
KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	HAERUDIN, S.IP	Cirebon, 10-09-1965	Laki-laki/ S.1	Dusun 1	PNS
2	OMAN F. S.Pd.	Cirebon, 04-03-1959	Laki-laki/ S.1	Dusun 3	PNS
3	SUHARJA	Cirebon, 04-10-1966	Laki-laki/ S.1	Dusun 2	PNS
4	RAMIN N.	Cirebon, 15-07-1958	Laki-laki/ S.2	Dusun 1	PNS
5	ABDUK KADIR	Cirebon, 20-11-1992	Laki-laki/ SLTP	Dusun 1	Buruh
6	DETI YULIA	Bandung, 14-07-1979	Perempuan/ SLTP	Dusun 2	Mengurus Rumah Tangga
7	SOBIRIN	Cirebon, 06-03-1967	Laki-laki/ SLTP	Dusun 2	Karyawan Swasta
8	E. ROBI PURNAWAN	Cirebon, 15-05-1974	Laki-laki/ SLTP	Dusun 3	Wiraswasta
9	CECEP H. NURDIN	Cirebon, 07-03-1979	Laki-laki/ SLTP	Dusun 3	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 820 - AdPemDes
Tanggal : 19 Maret 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030.

3/4
14

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Nomor 141.2/23-BPD/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Putat Kecamatan Sedong Nomor 141.2/120-Des/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Sedong Nomor 144/43-Pem tanggal 26 Desember 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah Desa Putat hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 November 2023;
 - b. Surat Kuwu Putat Kecamatan Sedong Nomor 141.2/121-Des/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
 - c. Rekomendasi Camat Sedong Nomor 144/44-Pem tanggal 26 Desember 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

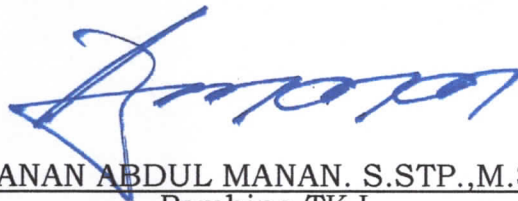
Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001